



**PUTUSAN**

Nomor 0041/Pdt.G/2015/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang ikan, tempat kediaman di Lingkungan Teladan, Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon;

*M e l a w a n*

**Termohon**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan PNS (Guru TK Masita Paguat), tempat kediaman di Lingkungan Teladan, Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 28 April 2015 dengan register perkara Nomor 0041/Pdt.G/2015/PA.Msa telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 September 1989, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 43/43/IX/1989 tanggal 17 September 1989;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
  - Lk.Eka Putra Mantulangi, umur 23 tahun;
  - Pr. Nagita Putri Auliya, umur 20 tahunSaat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon
4. Bahwa sejak tahun 2008 Pemohon menderita penyakit Impoten dan sudah berusaha untuk berobat ke dokter namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil sehingga Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan penyakit yang diderita Pemohon tersebut mengakibatkan Pemohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang suami;
5. Bahwa karena usaha Pemohon untuk mengobati penyakit Pemohon tersebut tidak berhasil sehingga pada bulan Nopember 2008 Pemohon menyuruh Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 0041/Pdt.G/2015/PA.Msa masing-masing tanggal 6 Mei 2015 dan 19 Mei 2015 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir, maka penyelesaian perkara ini melalui upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, karena upaya damai tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## I. Bukti surat:

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato Nomor : 43/43/IX/89 tanggal 17 September 1989, fotocopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan dilegalisir oleh Panitera dan diberi bukti P;

## II. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, tempat kediaman di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 1989;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Pentadu kemudian pindah di rumah saksi di Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon sudah 10 tahun lamanya menderita sakit hingga sekarang saksi dan keluarga mengajak Pemohon untuk berobat ke dokter maupun ke pengobatan alternatif akan tetapi tidak sembuh malah semakin parah;
- Bahwa pada awalnya menurut dokter Pemohon sakit ginjal, Pemohon telah berusaha berobat ke rumah sakit Aloe Saboe dan rumah sakit di Pohuwato namun tidak sembuh malah semakin parah yakni mengeluarkan darah dari hidung, mulut dan kemaluan Pemohon



akibatnya kemaluan Pemohon mengecil dan tidak berfungsi lagi sehingga Pemohon ingin menceraikan termohon karena alasan penyakit Pemohon yang sudah cukup lama dan tidak dapat memberikan nafkah batin terhadap Termohon;

- Bahwa terakhir menurut dokter Pemohon menderita penyakit pembengkakan pembuluh darah di perut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon masih merawat Pemohon dan masih ikut menemani Pemohon demi kesembuhan penyakit Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2008 Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pergi dan tinggal di rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tinggal di rumah saksi di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat;
- Bahwa pada saat Termohon pergi saksi tidak berada di rumah, menurut Pemohon tidak ada pertengkaran ketika Termohon turun dari rumah, Pemohonlah yang meyeruh Termohon pergi ke rumah orang tuanya dengan alasan penyakit Pemohon yang sudah lama diderita selain itu Pemohon tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam memberikan nafkah lahir batin;

2. Saksi II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 1989;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Pentadu kemudian pindah di rumah saksi di Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak akhir bulan Nopember 2008 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon sudah 10 tahun lamanya menderita sakit hingga sekarang saksi dan keluarga mengajak Pemohon untuk berobat ke dokter maupun ke pengobatan alternatif akan tetapi tidak sembuh malah semakin parah;
- Bahwa pada awalnya menurut dokter Pemohon sakit ginjal, Pemohon telah berusaha berobat ke rumah sakit Aloe Saboe dan rumah sakit di Pohuwato namun tidak sembuh malah semakin parah yakni mengeluarkan darah dari hidung, mulut dan kemaluan Pemohon akibatnya kemaluan Pemohon mengecil dan tidak berfungsi lagi sehingga Pemohon ingin menceraikan termohon karena alasan penyakit Pemohon yang sudah cukup lama dan tidak dapat memberikan nafkah batin terhadap Termohon;
- Bahwa Termohon masih merawat Pemohon dan masih ikut menemani Pemohon demi kesembuhan penyakit Pemohon;
- Bahwa sejak bulan bulan Nopember 2008 Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pergi dan tinggal di rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tinggal di rumah saksi di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat;
- Bahwa pada saat Termohon pergi saksi tidak berada di rumah, menurut Pemohon tidak ada pertengkaran ketika Termohon turun dari rumah, Pemohonlah yang meyuruh Termohon pergi ke rumah orang tuanya dengan alasan penyakit Pemohon yang sudah lama diderita selain itu Pemohon tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam memberikan nafkah lahir batin;

Page 6 of 15 Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2015/PA. Msa





Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta berkesimpulan tetap pada permohonannya untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya penyelesaian perkara melalui lembaga mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan karenanya perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) dari perkara perdata lainnya, maka Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita point (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2008 Pemohon menderita penyakit Impoten dan sudah berusaha untuk berobat ke dokter namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil sehingga Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan penyakit yang diderita Pemohon tersebut mengakibatkan Pemohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang suami;
2. Bahwa karena usaha Pemohon untuk mengobati penyakit Pemohon tersebut tidak berhasil sehingga pada bulan Nopember 2008 Pemohon menyuruh Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan rumah tangganya bersama Termohon sejak tahun 2008 Pemohon menderita





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit Impoten dan sudah berusaha untuk berobat ke dokter namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil sehingga Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan penyakit yang diderita Pemohon tersebut mengakibatkan Pemohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut saksi pertama dalam keterangan di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Pemohon sudah 10 tahun lamanya menderita sakit hingga sekarang saksi dan keluarga mengajak Pemohon untuk berobat ke dokter maupun ke pengobatan alternatif akan tetapi tidak sembuh malah semakin parah, pada awalnya menurut dokter Pemohon sakit ginjal, Pemohon telah berusaha berobat ke rumah sakit Aloe Saboe dan rumah sakit di Pohuwato namun tidak sembuh malah semakin parah yakni mengeluarkan darah dari hidung, mulut dan kemaluan Pemohon akibatnya kemaluan Pemohon mengecil dan tidak berfungsi lagi sehingga Pemohon ingin menceraikan Termohon karena alasan penyakit Pemohon yang sudah cukup lama dan tidak dapat memberikan nafkah batin terhadap Termohon dan terakhir menurut dokter Pemohon menderita penyakit pembengkakan pembuluh darah di perut, sedangkan saksi kedua memberikan keterangan bahwa Bahwa Pemohon sudah 10 tahun lamanya menderita sakit hingga sekarang saksi dan keluarga mengajak Pemohon untuk berobat ke dokter maupun ke pengobatan alternatif akan tetapi tidak sembuh malah semakin parah, menurut dokter Pemohon sakit ginjal, Pemohon telah berusaha berobat ke rumah sakit Aloe Saboe dan rumah sakit di Pohuwato namun tidak sembuh malah semakin parah yakni mengeluarkan darah dari hidung, mulut dan kemaluan Pemohon akibatnya kemaluan Pemohon mengecil dan tidak berfungsi lagi sehingga Pemohon ingin menceraikan termohon karena alasan penyakit Pemohon yang sudah cukup lama dan tidak dapat memberikan nafkah batin terhadap Termohon; oleh karena keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dan sudah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon menderita suatu penyakit yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat menjalankan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagai seorang suami dan sudah berusaha untuk berobat ke dokter namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan karena usaha Pemohon untuk mengobati penyakit Pemohon tersebut tidak berhasil sehingga pada bulan Nopember 2008 Pemohon menyuruh Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut saksi pertama dalam keterangan di bawah sumpahnya menerangkan bahwa sejak bulan Nopember 2008 Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pergi dan tinggal di rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tinggal di rumah saksi di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Pemohon yang menyuruh Termohon pergi ke rumah orang tuanya dengan alasan penyakit Pemohon yang sudah lama diderita selain itu Pemohon tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam memberikan nafkah lahir batin sedangkan saksi kedua memberikan keterangan yang sama bahwa sejak bulan Nopember 2008 Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pergi dan tinggal di rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tinggal di rumah saksi di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Pemohon yang menyuruh Termohon pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan penyakit Pemohon yang sudah lama diderita sehingga Pemohon tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam memberikan nafkah lahir batin, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang saling bersesuaian dinyatakan terbukti bahwa pada bulan Nopember 2008 Pemohon menyuruh Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P, dan keterangan saksi-saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya :

Page 10 of 15 Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2015/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak 10 tahun Pemohon menderita penyakit yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan sudah berusaha untuk berobat ke dokter namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil sehingga Pemohon ingin menceraikan Termohon;
2. Bahwa karena usaha Pemohon untuk mengobati penyakit Pemohon tersebut tidak berhasil sehingga pada bulan Nopember 2008 Pemohon menyuruh Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon disandarkan pada Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terpenuhi unsur alasan perceraian karena salah satu pihak menderita suatu penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena salah satu pihak atau Pemohon menderita suatu penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan dengan kesadarannya Pemohon ingin melepaskan Termohon dari ikatan pernikahan agar terlepas dari tanggung jawab memberikan nafkah batin kepada istrinya dengan menyuruh Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan Termohonpun meninggalkan kediaman bersama tinggal bersama orang tua Termohon sehingga terjadilah pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2008 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara suami dengan istri sesungguhnya merupakan hal yang lazim dalam kehidupan rumah tangga karena tidak selamanya merupakan ekspresi perselisihan dan pertengkaran.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan pisah tempat tinggal tersebut sebagai salah satu cara sementara untuk meredam emosi dan introspeksi diri masing-masing suami istri dengan harapan akan menemukan jalan keluar yang lebih baik pada waktu mendatang. Akan tetapi, dalam perkara ini pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, ternyata telah berlangsung linear selama 7 tahun yaitu sejak tahun 2008 hingga sekarang 2015. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terlihat dari kondisi pisah tempat tinggal bukanlah wujud perselisihan yang bersifat sementara, akan tetapi sudah bersifat terus menerus dengan sengaja karena Pemohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam memberikan nafkah batin atau kebutuhan biologis pada istrinya meskipun telah berusaha untuk berobat namun tidak kunjung sembuh, maka dapat dinilai baik Pemohon dan Termohon sudah saling merelakan dan melepaskan tanggungjawab masing-masing sebagai suami istri dan memilih mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk bercerai (*vide*: pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya mengajukan permohonan talak terhadap Termohon, namun ternyata Pemohon tetap menunjukkan kebulatan tekadnya untuk bercerai. Sementara itu, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sikap Pemohon dan Termohon yang demikian menunjukkan hilangnya kepedulian Pemohon dan Termohon terhadap masa depan rumah tangganya dan menunjukkan tidak adanya dorongan hati untuk bersatu kembali, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pengadilan memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّغْنَىٰ عَنَّا فِى الْغُلَّتِمْ أَمْ لَهُم لِقَاءُ رَبِّهِمْ أَفَلَا يَعْلَمُونَ  
فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن مَّكَانٍ هُنَا أَوْ مِمَّا كُنْتُمْ تَدِينُوا فَمَا لَهُنَّ كُفْرًا  
وَقَدْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن مَّكَانٍ هُنَا أَوْ مِمَّا كُنْتُمْ تَدِينُوا فَمَا لَهُنَّ كُفْرًا



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak melawan hukum dan cukup beralasan serta telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan dan ternyata pula permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Page 13 of 15 Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2015/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1436 Hijriyah. Oleh kami H. RISYAM KAMTOKO, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis, ULFAH, S.Ag., MH. dan ROYANA LATIF, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dan Dra. Hj. MARTIN UMAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis,**

**Hakim-Hakim Anggota,**

H. RISYAM KAMTOKO, S.Ag., MH.

ULFAH, S.Ag., MH.

ROYANA LATIF, S.H.I.

**Panitera Pengganti,**

Dra. Hj. MARTIN UMAR, S.H

Perincian biaya perkara :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | Rp. 210.000,- |

Page 14 of 15 Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2015/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 301.000,-
(tiga ratus satu ribu rupiah)	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)